

## EVOLUSI DAN ADAPTASI SISTEM HUKUM DUNIA DALAM PEMBENTUKAN SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Antonius Dewanto Purnomo<sup>1</sup>, I Komang Kartika Yasa<sup>2</sup>

[antonius.dewanto@esaunggul.ac.id](mailto:antonius.dewanto@esaunggul.ac.id)<sup>1</sup>, [ikomang.kartika@kimiafarma.co.id](mailto:ikomang.kartika@kimiafarma.co.id)<sup>2</sup>

Universitas Esa Unggul, Jakarta<sup>1</sup>, Universitas Islam Nusantara, Bandung<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik sistem hukum dunia—civil law, common law, Islamic law, dan adat law—terhadap pembentukan sistem hukum nasional Indonesia, serta menelusuri proses evolusi dan adaptasinya dalam sejarah hukum Indonesia. Kajian ini juga mengidentifikasi kendala normatif dan empiris (*das sollen* dan *das sein*) yang dihadapi dalam membangun sistem hukum nasional yang integratif dan berkeadilan, sekaligus merumuskan upaya ideal dalam membentuk sistem hukum yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan terbuka terhadap perkembangan hukum global. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis, melalui pendekatan historis, perundang-undangan, komparatif, dan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari literatur akademik dan jurnal hukum relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia terbentuk melalui proses historis yang panjang, di mana keempat sistem hukum dunia saling berinteraksi dan membentuk karakter hukum nasional yang pluralistik dan integratif. Civil law memberi dasar kodifikasi, common law memperkaya peran yurisprudensi, Islamic law menanamkan nilai moral dan keadilan sosial, sedangkan adat law memperkuat dimensi kearifan lokal. Namun, pembangunan hukum nasional masih menghadapi tantangan berupa disharmoni peraturan, dominasi warisan kolonial, dan kesenjangan antara norma dan praktik hukum. Sebagai upaya ideal, sistem hukum nasional perlu terus dikembangkan melalui harmonisasi regulasi, reformasi kelembagaan peradilan, dan revitalisasi pendidikan hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, hukum Indonesia dapat berfungsi sebagai sistem yang berkeadilan, berdaulat, dan adaptif terhadap perubahan global tanpa kehilangan identitas keindonesiaannya.

**Kata kunci:** Sistem Hukum Nasional, Civil Law, Common Law, Hukum Islam, Hukum Adat, Pancasila, Pluralisme Hukum.

### PENDAHULUAN

Sistem hukum merupakan cerminan dari perjalanan sejarah, struktur sosial, dan nilai-nilai budaya suatu bangsa. Setiap sistem hukum yang lahir di dunia tidak pernah berdiri dalam ruang hampa, tetapi merupakan hasil dari dialektika antara kekuasaan, agama, moralitas, dan kebutuhan masyarakatnya. Dalam konteks Indonesia, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendali sosial (*social control*), tetapi juga sebagai sarana perubahan sosial (*social engineering*) dan pembentuk peradaban bangsa. Sebagai negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Namun, sistem hukum nasional Indonesia memiliki keunikan tersendiri karena terbentuk dari hasil perpaduan berbagai tradisi hukum dunia yang memiliki karakteristik berbeda-beda (Ali, 2017).

Sejarah perkembangan hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pengaruh kolonialisme. Sejak masa penjajahan Belanda, sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) telah menjadi dasar struktur hukum nasional melalui proses transplantasi hukum kolonial ke dalam tatanan hukum pribumi. Melalui pemberlakuan KUHPerdara, KUHP, dan HIR/RBg, Belanda membawa serta prinsip-prinsip kodifikasi, kepastian hukum, dan supremasi undang-undang yang menjadi ciri khas sistem *civil law*. Meski demikian, jauh sebelum kedatangan Belanda, masyarakat Nusantara telah memiliki sistem hukum sendiri

yang bersumber dari hukum adat dan hukum Islam, yang tumbuh seiring perkembangan sosial dan keyakinan keagamaan masyarakat. Kedua sistem ini bukan hanya mengatur perilaku hukum, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial yang membentuk identitas hukum bangsa Indonesia (Umar, 2014) (Purnomo, Antonius Dewanto, 2025).

Hukum adat di Nusantara pada dasarnya merupakan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Ia lahir dari kebiasaan, musyawarah, dan rasa keadilan komunal yang berakar pada filosofi keseimbangan antara individu dan masyarakat. Prinsip-prinsip hukum adat, seperti gotong royong, kesetaraan, dan musyawarah mufakat, telah menjadi refleksi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang kemudian diserap dalam ideologi Pancasila. Sementara itu, hukum Islam masuk ke wilayah Nusantara melalui jalur perdagangan dan dakwah pada abad ke-13 dan memberikan pengaruh besar terhadap sistem sosial dan moral masyarakat. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antar manusia melalui aturan muamalah, nikah, waris, dan jinayah. Kedua sistem ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia sejak awal sudah memiliki karakter yang plural, dinamis, dan kontekstual (Susanto, 2025).

Dalam konteks modern, pembentukan sistem hukum nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh berbagai sistem hukum dunia lainnya. Selain sistem *civil law*, prinsip-prinsip dari *common law* juga mulai diadopsi, khususnya dalam bidang peradilan dan penegakan hukum. *Common law*, yang berkembang di Inggris dan Amerika Serikat, menekankan pentingnya *preseden* (*stare decisis*) dan peran aktif hakim dalam membentuk hukum melalui putusan-putusan pengadilan. Model ini memberikan fleksibilitas dalam menjawab dinamika masyarakat yang terus berubah, sekaligus memperkuat posisi lembaga peradilan sebagai pilar utama penegakan hukum. Dalam praktiknya, pengaruh *common law* di Indonesia terlihat dalam peningkatan peran yurisprudensi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta dalam penerapan asas-asas seperti *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia (Asshiddiqie, 2022) (Purnomo, 2025).

Selain itu, sistem hukum Islam (*Islamic law*) tetap menjadi sumber inspirasi moral dan substansi hukum nasional. Prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial telah banyak diakomodasi dalam hukum positif Indonesia, terutama di bidang hukum keluarga, perbankan syariah, zakat, dan wakaf. Hukum Islam memberikan dasar etis bagi pembentukan hukum nasional yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan moralitas publik. Sementara itu, hukum adat tetap menjadi fondasi filosofis bagi nilai-nilai keindonesiaan, seperti gotong royong, kebersamaan, dan keseimbangan sosial, yang menjadi karakter khas dalam pembangunan hukum nasional (Aulia, 2018) (Purnomo & Suparta, 2009).

Dengan demikian, sistem hukum nasional Indonesia merupakan hasil evolusi panjang dari interaksi antara berbagai tradisi hukum dunia yang berbeda dalam orientasi dan sumbernya. *Civil law* membentuk struktur formal hukum melalui perundang-undangan, *common law* memperkaya praktik hukum dengan *preseden* dan argumentasi yurisprudensial, *Islamic law* menanamkan nilai moral dan keadilan sosial, sementara adat law menjaga keseimbangan dan harmoni antara manusia dan masyarakat. Tantangan terbesar bagi Indonesia adalah bagaimana mengintegrasikan seluruh unsur tersebut ke dalam satu sistem hukum nasional yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial dan moral sesuai dengan cita hukum Pancasila (Asshiddiqie, 2020).

Oleh karena itu, pemahaman tentang evolusi dan adaptasi sistem hukum dunia dalam

pembentukan hukum nasional menjadi penting, bukan hanya untuk menelusuri akar historis dan teoretis hukum Indonesia, tetapi juga untuk merumuskan arah pembaruan hukum yang berkeadilan dan beridentitas nasional. Dalam era globalisasi hukum yang ditandai oleh integrasi ekonomi dan perkembangan teknologi, sistem hukum Indonesia perlu terus menegaskan jati dirinya sebagai sistem hukum yang pluralistik, terbuka terhadap perkembangan global, namun tetap berpijak pada nilai-nilai keindonesiaan yang bersumber dari Pancasila (Arief, 2016).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode komparatif-historis. Data diperoleh dari bahan hukum primer (UUD 1945, peraturan perundang-undangan) dan sekunder (literatur hukum klasik dan kontemporer). Analisis dilakukan dengan menelusuri karakteristik tiap sistem hukum, lalu memetakan proses historis integrasinya dalam sistem hukum Indonesia .

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Metode yuridis normatif dipilih karena fokus utama kajian ini adalah pada norma hukum positif yang mengatur sistem hukum Indonesia, serta prinsip-prinsip hukum yang berkembang dari berbagai sistem hukum dunia. Penelitian deskriptif dilakukan untuk menggambarkan secara sistematis evolusi dan adaptasi sistem hukum tersebut ke dalam kerangka hukum nasional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Evolusi Historis Sistem Hukum Indonesia**

Perkembangan sistem hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika sejarah bangsa yang pernah berada di bawah pengaruh berbagai kekuasaan politik dan hukum asing. Sebelum masa kolonial, masyarakat Indonesia telah mengenal hukum adat sebagai sistem hukum yang hidup dan tumbuh berdasarkan nilai-nilai lokal (*living law*). Hukum adat bersifat tidak tertulis, tetapi dijunjung tinggi karena mengatur tatanan sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat (Asshiddiqie, 2022) (Antonius Dewanto Purnomo, 2024).

Masa penjajahan Belanda membawa perubahan besar melalui penerapan Civil Law System, terutama setelah diberlakukannya Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata) dan Wetboek van Strafrecht (KUHP). Kodifikasi ini menandai masuknya asas-asas hukum Eropa Kontinental yang menekankan kepastian hukum melalui undang-undang tertulis. Namun penerapannya bersifat diskriminatif, karena membedakan antara golongan Eropa, Timur Asing, dan Pribumi sebagaimana diatur dalam Indische Staatsregeling (Arief, 2016).

Selama pendudukan Jepang (1942–1945), sistem hukum Belanda tidak sepenuhnya dihapus, tetapi disesuaikan dengan kebijakan militer Jepang. Fase ini menunjukkan bahwa hukum bersifat adaptif terhadap kekuasaan politik yang dominan (Susanto, 2017).

Pasca kemerdekaan tahun 1945, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem hukum nasional. Di satu sisi, warisan hukum kolonial masih digunakan karena kebutuhan praktis dan belum adanya kodifikasi nasional yang lengkap. Di sisi lain, muncul semangat untuk menegakkan hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 sebagai identitas hukum nasional. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia berkembang menjadi sistem yang bersifat pluralistik dan transisional (Umar, 2014).

### **Pengaruh Empat Sistem Hukum Dunia**

#### **Sistem Civil Law**

Civil Law System memberi pengaruh dominan terhadap pembentukan hukum

Indonesia. Hal ini terlihat dari struktur kodifikasi, asas legalitas, serta peran undang-undang sebagai sumber hukum utama. Keberadaan KUHPerdara, KUHP, dan KUHD merupakan bukti nyata warisan sistem hukum Belanda. Selain itu, prinsip *lex certa* dan *lex scripta* juga menjadi ciri khas sistem ini (Satjipto Rahardjo, 2017).

Namun, setelah reformasi, pendekatan civil law mulai mengalami penyesuaian. Lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi (MK) memperluas tafsir terhadap hukum tertulis dengan mempertimbangkan nilai keadilan substantif, sehingga muncul corak hukum yang lebih progresif (Moh. Mahfud MD, 2020).

### **Sistem Common Law**

Meskipun tidak menjadi sistem utama, pengaruh Common Law tampak dalam praktik peradilan dan perkembangan yurisprudensi di Indonesia. Peradilan mulai mengakui putusan hakim sebagai sumber hukum tambahan, sebagaimana tampak dalam beberapa putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan rujukan oleh hakim-hakim lain. Contoh: Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin, serta Putusan MA No. 1794 K/Pdt/2006 tentang perlindungan konsumen. Fenomena ini menunjukkan pergeseran paradigma menuju sistem yang lebih dinamis dan adaptif terhadap preseden (Asshiddiqie, 2020).

### **Sistem Hukum Islam**

Sistem Hukum Islam memiliki peran kuat terutama dalam bidang hukum keluarga, ekonomi syariah, dan keuangan. Pembentukan Peradilan Agama melalui UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 menunjukkan integrasi nilai-nilai syariah dalam sistem hukum nasional. Selain itu, keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi bukti kodifikasi hukum Islam dalam konteks negara hukum modern.

Di bidang ekonomi, prinsip syariah diakomodasi melalui UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan fatwa-fatwa DSN-MUI yang berfungsi sebagai pedoman hukum dalam sektor keuangan (Umar, 2014).

### **Sistem Hukum Adat**

Hukum adat mencerminkan nilai-nilai lokal dan keadilan komunal yang hidup di masyarakat. Prinsip hukum adat menekankan keseimbangan, musyawarah, dan pemulihan harmoni sosial, bukan sekadar sanksi. Hukum adat masih diakui keberadaannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan berbagai undang-undang sektoral seperti UUPA (UU No. 5 Tahun 1960) serta UU Desa (UU No. 6 Tahun 2014). Pengakuan ini memperlihatkan bahwa hukum nasional tidak menghapus hukum adat, tetapi berusaha mengintegrasikannya ke dalam kerangka negara kesatuan (Soepomo, 2017).

### **Proses Adaptasi dan Integrasi Sistem Hukum Nasional**

Setelah Indonesia merdeka, keempat sistem hukum tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dan saling beradaptasi dalam kerangka Pancasila. Sistem hukum nasional dibentuk melalui pendekatan sinkretik, yaitu menggabungkan nilai-nilai universal dari civil law dan common law dengan norma-norma hukum Islam dan adat (Moh. Mahfud MD, 2020).

Integrasi ini tampak jelas dalam:

- Pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencerminkan keadilan sosial (Pasal 33 UUD 1945).
- Mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi adat, peradilan agama, dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa.
- Penguatan prinsip “rule of law with moral values”, yakni supremasi hukum yang tidak hanya menekankan kepastian, tetapi juga keadilan dan kemanusiaan.

## **Tantangan dan Arah Reformasi Hukum Indonesia**

Pluralisme hukum membawa kekayaan sekaligus tantangan. Beberapa masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Disharmoni peraturan perundang-undangan akibat tumpang tindih antara hukum adat, syariah, dan hukum positif.
2. Lemahnya implementasi nilai keadilan substantif, karena birokrasi hukum masih cenderung formalistik.
3. Kurangnya harmonisasi vertikal dan horizontal, baik antara lembaga pembentuk hukum maupun antar-tingkat peraturan.

Reformasi hukum ke depan perlu diarahkan pada:

- Harmonisasi regulasi dengan menegaskan hierarki norma sesuai UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Penguatan kapasitas peradilan agar mampu menafsirkan hukum secara kontekstual dan berkeadilan.
- Revitalisasi pendidikan hukum agar calon sarjana hukum memahami pluralitas sistem hukum Indonesia dan mampu menafsirkan hukum berdasarkan nilai Pancasila (Moh. Mahfud MD, 2020).

## **Menuju Sistem Hukum Nasional Berkarakter Indonesia**

Dari perjalanan historis dan adaptasi lintas sistem hukum, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia saat ini adalah sistem hukum campuran (mixed legal system) yang berkarakter pluralistik, integratif, dan berbasis nilai-nilai Pancasila.

Sistem ini menempatkan Pancasila sebagai philosophische grondslag dan sumber dari segala sumber hukum, sehingga menjadikan hukum Indonesia tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga keadilan dan kemanusiaan (Moh. Mahfud MD, 2020).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan analisis mengenai evolusi dan adaptasi sistem hukum dunia dalam pembentukan sistem hukum nasional Indonesia, dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

### **Pengaruh Karakteristik Sistem Hukum Dunia terhadap Pembentukan Sistem Hukum Nasional**

Empat sistem hukum dunia—civil law, common law, Islamic law, dan adat law—memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembentukan sistem hukum nasional Indonesia. Civil law dari Belanda menjadi dasar struktur kodifikasi dan asas legalitas dalam hukum nasional (KUHPerdata, KUHP, KUHD).

Common law memengaruhi praktik peradilan melalui pengakuan terhadap yurisprudensi dan preseden sebagai sumber hukum tambahan.

Islamic law berperan besar dalam bidang hukum keluarga, perbankan syariah, dan peradilan agama. Sedangkan adat law berfungsi sebagai hukum yang hidup (living law), mewakili nilai-nilai kearifan lokal dan keadilan sosial yang diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Interaksi keempat sistem tersebut menjadikan hukum Indonesia berkarakter pluralistik, menggabungkan kepastian hukum dari civil law, fleksibilitas dari common law, moralitas dari hukum Islam, serta keadilan sosial dari hukum adat.

### **Proses Evolusi dan Adaptasi Sistem Hukum dalam Sejarah Indonesia**

Proses evolusi hukum Indonesia berlangsung melalui empat fase besar:

1. Pra-Kolonial — hukum adat menjadi sistem utama berbasis nilai-nilai komunal.
2. Kolonial Belanda — pengaruh civil law diterapkan melalui kodifikasi hukum tertulis yang bersifat diskriminatif.

3. Pendudukan Jepang — hukum kolonial disesuaikan dengan kepentingan militer, tanpa perubahan struktur mendasar.
4. Pasca-Kemerdekaan hingga Reformasi — terjadi sinkretisme antara hukum kolonial, hukum adat, hukum Islam, dan pembaruan nasional.  
Adaptasi tersebut bersifat evolutif dan kontekstual, di mana setiap fase menambahkan lapisan baru dalam struktur hukum nasional.  
Saat ini, sistem hukum Indonesia merupakan hasil asimilasi dan harmonisasi historis, yang berpuncak pada pembentukan sistem hukum nasional berbasis Pancasila.

### **Kendala Normatif dan Empiris dalam Membangun Sistem Hukum Nasional**

Dalam proses pembangunan hukum nasional, terdapat berbagai kendala baik secara normatif (*das sollen*) maupun empiris (*das sein*).

Kendala normatif meliputi:

- Tumpang tindih dan disharmoni peraturan perundang-undangan, akibat belum sinkronnya berbagai sistem hukum.
- Dominasi warisan hukum kolonial yang masih kuat dalam struktur hukum positif.
- Kendala empiris meliputi:
- Keterbatasan penegakan hukum karena masih lemahnya integritas dan konsistensi aparat penegak hukum.
- Kurangnya pemahaman pluralisme hukum di kalangan praktisi dan akademisi, yang sering menyebabkan pendekatan hukum formalistik tanpa mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan moral masyarakat.

Akibatnya, terjadi kesenjangan antara “hukum yang seharusnya berlaku” (*das sollen*) dan “hukum yang dijalankan” (*das sein*) dalam praktik.

### **Upaya Ideal Membangun Sistem Hukum Nasional Berkarakter Pancasila dan Responsif terhadap Globalisasi**

Upaya ideal untuk membangun sistem hukum nasional yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, namun tetap terbuka terhadap perkembangan hukum global, meliputi beberapa langkah strategis:

1. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, agar berbagai sumber hukum (adat, Islam, dan nasional) dapat berintegrasi dalam kerangka hukum formal.
2. Reformasi peradilan dan penegakan hukum untuk meneguhkan prinsip *rule of law* yang berkeadilan substantif.
3. Revitalisasi pendidikan hukum agar menanamkan nilai-nilai Pancasila dan pluralisme hukum Indonesia.
4. Adaptasi terhadap dinamika global, dengan tetap menjadikan Pancasila sebagai filter nilai, sehingga hukum Indonesia mampu berinteraksi dengan sistem hukum internasional tanpa kehilangan jati diri.
5. Melalui langkah-langkah tersebut, sistem hukum nasional Indonesia dapat berkembang menjadi sistem hukum modern yang berdaulat, berkeadilan, dan berkepribadian Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, A. (2017). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence) (Volume 1)* / Achmad Ali | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi. Mkri.id. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=9303>
- Antonius Dewanto Purnomo. (2024). Analisis Kondisi Kerja Apoteker di Jakarta Barat: Studi Berdasarkan Data Survei Tahun 2024. *Jurnal Riset Kesehatan Modern*, 7(2). <https://journalversa.com/s/index.php/jrkm/article/view/307>

- Arief, B. N. (2016). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Google Books. [https://books.google.co.id/books?id=Clc\\_DwAAQBAJ&printsec=copyright&h#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=Clc_DwAAQBAJ&printsec=copyright&h#v=onepage&q&f=false)
- Asshiddiqie, J. (2020). Beranda | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi RI. Pusdik.mkri.id. [https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_24\\_konstitusi%20dan%20konstitusionalisme%20indonesia%20-%20prof.%20jimly.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_24_konstitusi%20dan%20konstitusionalisme%20indonesia%20-%20prof.%20jimly.pdf)
- Asshiddiqie, J. (2022). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I. [https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/11/pengantar\\_ilmu\\_hukum\\_tata\\_negara.pdf.pdf](https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/11/pengantar_ilmu_hukum_tata_negara.pdf.pdf)
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. Undang: Jurnal Hukum, 1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Hans. (2019). Pengantar Teori Hukum / Hans Kelsen | Perpustakaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Ipdn.ac.id. <https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=7894>
- Moh. Mahfud MD. (2020). Politik Hukum di Indonesia / Moh. Mahfud MD | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi. Mkri.id. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10372>
- Purnomo, A. D. (2025). Legal Study of Telemedicine Implementation at XYZ Clinic in South Jakarta Based on the Perspective of Law 17 of 2023 concerning Health. Journal of Law and Humanity Studies, 2(1), 23–27. <https://doi.org/10.59613/z5n8d627>
- Purnomo, A., & Suparta, G. (2009). Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di PT. Tropica Nucifera Industry (PT. TNI) sebagai Strategi Hubungan Sosial (Social Networking) dengan Masyarakat. <https://etd.repository.ugm.ac.id/>, <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/45573>(<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/45573>).
- Purnomo, Antonius Dewanto. (2025). Analisis Kondisi Kerja Apoteker di Jakarta Barat: Studi Berdasarkan Data Survei Tahun 2024. Jurnal Riset Kesehatan Modern, 7(2).
- Satjipto Rahardjo. (2017). Ilmu Hukum / Satjipto Rahardjo | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi. Mkri.id. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=312>
- Soepomo. (2017). Bab-Bab Tentang Hukum Adat / R. Soepomo | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi. Mkri.id. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=1577>
- Sudikno Mertokusumo. (2017). Mengenal Hukum : Suatu Pengantar / Sudikno Mertokusumo | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi. Mkri.id. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=5993>
- Suprajogi, A., & Purnomo, Antonius Dewanto. (2024). Kajian Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 11 Tahun 2023 Menurut Perspektif UndangUndang Pemilu No 7 Tahun 2017 Terkait Mantan Terpidana yang Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Tahun 2024. Forum Ilmiah Indonusa, 21(2), 98–108.
- Susanto, A. F. (2017). Teori hukum : mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali / Otje Salman dan Anton F. Susanto; editor, Aep Gunarsa | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi. Mkri.id. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=9932>
- Susanto, L. A. (2025). Teori Hukum dalam Sistem Hukum di Indonesia. Iaimbima.ac.id. <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/3176>
- Umar, N. (2014). Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama Dan Sistem Hukum Nasional. Jurnal Penelitian Walisongo, 22(1), 157–180. <https://doi.org/10.21580/ws.22.1.263>